

LAPORAN TAHUNAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023 BAWASLU KABUPATEN CILACAP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
II. DASAR HUKUM	
III. MAKSUD DAN TUJUAN	
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN	
V. EVALUASI	
VI. REKOMENDASI	
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas kuasaNya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan semua umatnya hingga akhir zaman.

Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat harus terlaksana dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 agar berlangsung secara jujur, adil, berintegritas dan demokratis. Pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pemilihan diamanatkan kepada pengawas pemilihan umum selaku lembaga yang independent, professional dan akuntabel.

Sebagai penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, demi terselenggaranya Pemilihan Umum yang adil dan demokratis. Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten atau kota, untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai perwujudan pelaksanaan upaya administrasi keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam bentuk Surat Keputusan (SK) atau Berita Acara (BA). Kewenangan yang menjadi kekhususan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dapat dijadikan indicator meningkatnya kualitas demokrasi di Indonesia.

Dengan melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa, Bawaslu dapat menunjukkan kualitas penegakan hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta kinerja pelayanan bagi para pemangku kepentingan, terutama bagi peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan Bawaslu dalam melaksanakan amanat Undang-Undang merupakan komitmen yang menjadi dasar Bawaslu dalam upaya menghadirkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang adil dan demokratis.

Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Cilacap. Kami sadar bahwa dalam menjalankan tugas

pokok serta fungsi jauh dari kata sempurna. Meskipun segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan sengketa proses pemilihan kepala daerah, dalam memberikan putusan senantiasa kami berusaha semaksimal mungkin agar selalu berdasarkan dengan dalil dan fakta hukum yang jelas sehingga dapat memberikan putusan yang berdampak baik dan adil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang terkait, namun tentu masih banyak kekurangan yang perlu dievaluasi di hari-hari mendatang. Dengan adanya Laporan Tahunan kinerja penyelesaian sengketa ini, Bawaslu Kabupaten Kabupaten Cilacap berharap agar bisa dijadikan pedoman penyelenggara Pemilu dan pemilihan kepala daerah di masa-masa mendatang agar lebih baik lagi.

Cilacap, 27 Desember 2023
Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap

Soim Ginanjar, S.Pd.I.

LAPORAN TAHUNAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023
BAWASLU KABUPATEN CILACAP

A. PENDAHULUAN

Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Negara republik yang berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Sebagaimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan di dalam kehidupan ketatanegaraan menganut asas demokrasi, dimana semua warga mempunyai hak yang setara dalam pengambilan keputusan dengan cara bermusyawarah. Untuk mewujudkan permusyawaratan dan menjalankan asas demokrasi, dalam memilih pemimpin dan perwakilan yang mewakili aspirasi rakyat melalui sarana Pemilu dan Pilkada. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum serentak meliputi Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap negara dalam rangka menegakkan dan mempertahankan demokrasi. Pada dasarnya tidak ada negara yang disebut demokrasi tanpa penyelenggaraan Pemilu. Melalui Pemilu warga negara bisa mengakomodasi apa yang

diinginkan dan dicita-citakan sehingga mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, Pemilu dapat dikatakan sebagai langkah awal untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia dan merupakan perwujudan dari demokrasi yang sesungguhnya karena kedaulatan sepenuhnya kembali ke tangan rakyat.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 93 huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu bertugas: melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; 2. sengketa proses Pemilu. Selanjutnya Pasal 176 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, "Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.

Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengawasan mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap sampai tahapan masa kampanye Pemilu 2024 dimulai pada bulan Januari s/d Desember tahun 2023. Adapun rincian tahapan Pemilihan Umum di Kabupaten Cilacap sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Perencanaan Program dan Anggaran pada tanggal 14 Juni 2022 - 14 Juni 2024;
2. Penyusunan Peraturan KPU pada tanggal 14 Juni 2022 - 14 Desember 2023;
3. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih pada tanggal 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023;
4. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu pada tanggal 29 Juli 2022 - 13 Desember 2022;
5. Penetapan Peserta Pemilu pada tanggal 14 Desember 2022 - 14 Februari 2022;
6. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pada tanggal 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023;

7. Pencalonan DPD pada tanggal 6 Desember 2022 - 25 November 2023;
8. Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada tanggal 24 April 2023 - 25 November 2023;
9. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 19 Oktober 2023 - 25 November 2023;
10. Masa Kampanye Pemilu pada tanggal 28 November 2023 - 10 Februari 2024;
11. Masa Tenang pada tanggal 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024;
12. Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024;
13. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada tanggal 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024;
14. Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota pada tanggal disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota;
15. Pengucapan Sumpah/Janji DPRD provinsi pada tanggal disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi;
16. Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024;
17. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2024.

Selanjutnya Jadwal dan Tahapan Pilpres 2024 Putaran Kedua (jika ada):

1. Tanggal 22 Maret 2024 - 25 April 2024: Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
2. Tanggal 2 Juni 2024 - 22 Juni 2024: Masa kampanye Pilpres 2024 putaran kedua;
3. Tanggal 23 Juni 2024 - 25 Juni 2024: Masa tenang;
4. Tanggal 26 Juni 2024: Pemungutan suara Pilpres 2024 putaran kedua;
5. Tanggal 26 Juni 2024 - 27 Juni 2024: Penghitungan suara;
6. Tanggal 27 Juni 2024 - 20 Juli 2024: Rekapitulasi hasil penghitungan.

Pada pelaksanaan Pemilu 2024 selama tahun 2023 ini, di Kabupaten Cilacap terdapat beberapa problematika tetapi dengan pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa serta pencegahan dengan melibatkan seluruh

jajaran pengawas baik tingkat kabupaten sampai kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Cilacap dengan membentuk tim pengawasan agar pelaksanaan pengawasan pada setiap tahapan. Komunikasi dan koordinasi dengan penyelenggara dan peserta Pemilu di Kabupaten Cilacap juga dilakukan serta imbauan baik kepada KPU Cilacap sebagai penyelenggara teknis, partai politik maupun *stakeholder* di Kabupaten Cilacap dengan harapan tercipta Pemilu 2024 yang demokratis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Bawaslu Cilacap terus melakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu di Kabupaten Cilacap. Sosialisasi dalam bentuk digital melalui *platform* sosial media juga dilakukan agar meminimalisir terjadinya sengketa proses Pemilu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan landasan hukum dalam penyusunan Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2023, meliputi beberapa ketentuan regulasi hukum, baik hukum kepemiluan maupun non kepemiluan. Setidaknya dalam tahapan ini, cantolan hukum yang jadi dasar yaitu:

1. Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 3/PS.00/K1/01/2023 ditetapkan tanggal 31 Januari 2023 tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, halaman 58-59, poin 2 huruf b;
4. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 1024/PR.04.00/K1/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal Penyusunan Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2023;
5. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 913/PS.00/K.JT/12/2023 tanggal 19 Desember 2023, untuk menyusun Laporan Tahunan Pemilu Tahun 2023, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2023 memuat rekapitulasi serta laporan atas seluruh rangkaian kegiatan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencakup sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilu dimulai dari perencanaan sampai dengan selesai; 2. Penyusunan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib memperhatikan kelengkapan dokumen administrasi pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan umum yang memuat formulir-formulir, berita acara, hasil kajian/analisis, putusan dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum; 3. Format dan ketentuan penyusunan Laporan Tahunan

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2023 mengacu pada format dan ketentuan yang tercantum dalam lampiran surat ini; 4. Laporan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara langsung dalam bentuk hardcopy (digandakan sebanyak 2 salinan) dan softcopy maksimal Tanggal 27 Desember 2023.

C. LATAR BELAKANG

Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Cilacap merupakan suatu pesta demokrasi masyarakat khususnya Kabupaten Cilacap untuk memilih calon-calon pemimpin, dimana setiap calon mempunyai visi dan misi dalam Pemilu kali ini. Demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat serta terciptanya ketertiban dalam Pemilu kali ini, Bawaslu Cilacap terus berupaya melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan di seluruh jajaran.

Pemilu diselenggarakan di Kabupaten Cilacap terakhir pada Tahun 2019, Kabupaten Cilacap sendiri adalah kabupaten yang secara geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran Jawa Barat, Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap memiliki luas wilayah 2249 km², Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 Kecamatan, memiliki 15 kelurahan dan 269 desa. Kabupaten Cilacap memiliki populasi sebanyak 1.988.622 jiwa.

Banyaknya peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Cilacap tidak menutup kemungkinan Potensi Sengketa Proses Pemilu, Baik Itu Sengketa Antar Peserta Atau pun Sengketa Dengan Peserta Dengan Penyelenggara.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran Pemilu, sengketa proses Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten Cilacap selama tahun 2023 telah melakukan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengawasan di semua tahapan pemilu tahun 2024, serta melakukan identifikasi permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa maupun upaya pencegahan yang telah dilakukan sehingga tidak terjadi sengketa, kemudian dalam hal kesiapan dalam menghadapi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, Bawaslu

Kabupaten Cilacap telah melakukan persiapan sarana dan prasarana sengketa dan persiapan sumber daya manusia dalam menghadapi sengketa yang akan terjadi, diantaranya: sengketa antarpeserta dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara, kemudian persiapan jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap terkait teknis administrasi yang harus dilengkapi dalam pelaksanaan Sengketa yang akan dilakukan.

Dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu mekanisme sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota; dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Peraturan lebih lanjut terkait tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang Pemilu *juncto* Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Sengketa antar- Peserta Pemilu dalam ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu. Di ketentuan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa untuk mempercepat penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi di wilayah kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandate kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu di wilayah kerjanya. Mandate sebagaimana yang dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rapat pleno setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dijelaskan pada Pasal 5 ayat (3).

Penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak permohonan disampaikan. Penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui tahapan yaitu :

1. Menerima permohonan;
2. Melakukan pemeriksaan permohonan;
3. Mempertemukan para pihak yang bersengketa;

4. Memeriksa bukti; dan
5. Memutus.

Ketentuan di Pasal 9 permohonan sengketa antar-Peserta Pemilu diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan. Untuk di Kabupaten Cilacap, permohonan penyelesaian sengketa bisa diajukan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Cilacap atau melalui jajaran Panwascam di 9 kecamatan se-Kabupaten Cilacap. permohonan disampaikan secara tertulis atau secara lisan. Dijelaskan pada Pasal 9 ayat (3) bahwa permohonan paling sedikit memuat identitas pemohon, identitas termohon dan kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai peserta Pemilu. Prinsip musyawarah untuk mufakat sangat dikedepankan pada proses penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu. Bermusyawarah berarti berhubungan dengan orang lain dan nada pesan di dalamnya, maka kedua hal tersebut saling berhubungan dan berkaitan. Komunikasi membantu proses berjalannya suatu musyawarah. Apabila dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) :

- a. Menuangkan ketidaksepakatan pemohon dan termohon dalam berita acara yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-22 yang tercantum dalam Laporan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- b. Memeriksa dan mengkaji kronologi atau bukti yang disertakan dalam permohonan sengketa; dan
- c. Memutus penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu.

Lebih lanjut Bab III Sengketa Antar Peserta Pemilu Dengan Penyelenggara Pemilu di Pasal 14, sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu. Di Pasal 15 ayat (1) dijelaskan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara. Jadi objek sengketa proses Pemilu

antara penyelenggara Pemilu (KPU) dan Peserta Pemilu adalah surat keputusan dan/atau berita acara.

Ketentuan Pasal 16 bahwa pemohon penyelesaian sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu terdiri atas :

- a. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni :
 1. Partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
 2. Bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau
 3. Bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;
- b. Partai politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- c. Pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni :
 1. Partai Politik Peserta Pemilu;
 2. Calon anggota DPD; dan/atau
 3. Pasangan calon; dan
- d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Dalam hal perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di kabupaten/kota sesuai dengan Pasal 17 huruf a diwakili oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu ditingkat kabupaten/kota. Lebih lanjut pada Pasal 20 bahwa termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Berbeda dengan penyelesaian antar-Peserta Pemilu, untuk sengketa proses antara penyelenggara Pemilu dengan Peserta Pemilu dapat menunjuk kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang tercantum pada Pasal 22.

Tahapan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu dilakukan melalui tahapan :

- a. Menerima permohonan;
- b. Mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel;
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
- d. Melakukan adjudikasi antarpihak yang bersengketa; dan
- e. Memutus.

Terkait permohonan bisa disampaikan oleh pemohon dengan cara diajukan secara langsung atau diajukan secara tidak langsung. Permohonan secara tidak langsung dapat melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dimana pemohon dapat membuat akun terlebih dahulu dan melakukan permohonan penyelesaian sengketa dengan mengupload dokumen persyaratan permohonan yang sudah ditentukan dalam ketentuan.

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan minimal memuat :

- a. Identitas pemohon yang terdiri atas nama pemohon, alamat pemohon, nomor telepon, dan alamat surat elektronik;
- b. Identitas termohon yang terdiri atas nama dan alamat termohon;
- c. Uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;
- d. Kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
- e. Kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
- f. Uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
- g. Penyebutan secara lengkap dan jelas keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa yang memuat kerugian langsung pemohon atas objek yang disengketakan;
- h. Uraian alasan permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian dasar hukum dan bukti yang akan diajukan; dan
- i. Petitum atau hal yang dimohonkan pemohon untuk diputus.

Pemohon dalam menyampaikan permohonan secara langsung dilakukan melalui loket penerimaan permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu di Bawaslu Kabupaten Cilacap. penyampaian

permohonan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis dan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari jumat. Selanjutnya permohonan diterima oleh petugas penerima permohonan yang ditugaskan dan ditunjuk oleh Ketua Bawaslu Cilacap. Petugas penerima permohonan bertugas :

- a. Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan yang disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukumnya;
- b. Mencatat permohonan dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan Formulir Model PSPP-24;
- c. Memberikan tanda terima penyerahan permohonan kepada pemohon atau kuasa hukumnya yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-03;
- d. Mengunggah permohonan ke dalam SIPS;

Setelah itu petugas penerima permohonan di Bawaslu Cilacap setelah menyelesaikan tugas, permohonan diserahkan kepada Ketua dan Anggota disertai dengan tanda terima permohonan untuk dilakukan rapat pleno. Pada rapat pleno dilakukan untuk mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel. Pleno tersebut menetapkan :

- a. Permohonan dinyatakan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU;
- b. Permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister.

Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara verifikasi yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-04, dan dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, petugas permohonan mencatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan Formulir Model PSPP-25.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pembuatan Laporan tahunan ini sebagai pertanggungjawaban Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Cilacap yang memuat intisari dan perkembangan penyelesaian sengketa proses Pemilu dalam 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, kemudian tujuan dibuatnya laporan ini sebagai:

1. Petanggungjawaban kegiatan kelembagaan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa pada masa tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum tahun 2024.
2. Perlengkapan Administrasi Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam melakukan Penyelesaian Sengketa;
3. Laporan tahunan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tahun 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi untuk pimpinan Bawaslu kabupaten Cilacap dan jajaran Seretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap.
4. Sebagai wujud transparasi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Cilacap sebagaimana yang diatribusikan oleh Undang Undang pemilu.
5. Sebagai referensi bagi *stakeholder* kepemiluan yang berkaitan dengan data dan informasi yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
6. Sebagai Arsip Dokumen Bawaslu Kabupaten Cilacap apabila dibutuhkan dalam bidang akademis seperti: Mahasiswa maupun pelajar yang ingin mempelajari Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Cilacap.
7. Sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi terkait perbaikan atau penyempurnaan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN SEHINGGA TIDAK TERJADI SENGKETA

Bawaslu Kabupaten Cilacap telah melaksanakan pengawasan tahapan di tahun 2023 dan upaya pencegahan berupa: a. Konsolidasi data; b. Mengoordinasi dan Menyupervisi; c. Nota Kesepahaman; d. Perjanjian Kerjasama; e. Sosialisasi; f. Pojok Pengawasan; g. Pendidikan Pengawas Partisipatif; h. Konsultasi; i. Himbauan; j. Pemanfaatan Sistem Informasi; dan k. Kegiatan lainnya, dari tahapan yang telah berjalan, Adapun langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cilacap, sebagai berikut:

1. Melakukan Pengumpulan dan Analisis Data;
2. Koordinasi dan supervisi jajaran Bawaslu dalam rangka identifikasi kerawanan setiap tahapan Pemilu;
3. Koordinasi bersama Kementerian/Lembaga dan stakeholders;
4. Sosialisasi terkait dengan Pemilu dan Pemilihan;
5. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif;
6. Pembentukan Kampung/Desa Pengawasan;
7. Pendirian Pojok Pengawasan; dan
8. Tata cara pelaksanaan lainnya, dari beberapa langkah yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak ada sengketa proses di tahun 2023.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cilacap telah melaksanakan persiapan dalam menghadapi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang mana Bawaslu Kabupaten Cilacap merupakan lembaga yang telah diberi amanat oleh undang-undang untuk menangani dan memutuskan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu dengan adanya tindakan yang merugikan, sebagai akibat dikeluarkannya Berita Acara atau Surat Keputusan oleh KPU Kabupaten Cilacap, dengan prinsip Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yaitu cepat dan tanpa biaya, melalui tahapan: a. Menerima Permohonan; b. Mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel; c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. Melakukan adjudikasi antarpihak

yang bersengketa; dan e. Memutus, dengan ketentuan hari menggunakan hari kerja, pada tahapan penerimaan permohonan, registrasi permohonan, mediasi, dan adjudikasi, paling lama 12 (dua belas) Hari sejak permohonan pemohon diregister, di tahun 2023, diantaranya:

1. Kesiapan pelaksanaan penerimaan permohonan penyelesaian sengketa peserta dengan penyelenggara (PSPP) di Bawaslu Kabupaten Cilacap, jika ada sengketa proses.

a. Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Cilacap, jika ada permohonan sengketa proses.

1) Penyusunan SK Majelis

a. Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi berasal dari anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap.

b. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap melaksanakan rapat pleno penentuan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi, yang terdiri dari: 1 (satu) orang Ketua majelis merangkap anggota majelis; dan Anggota Majelis sesuai dengan jumlah anggota.

c. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap menyiapkan konsep SK Pimpinan/Majelis sesuai dengan hasil pleno untuk ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap;

d. Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap menetapkan SK Majelis;

2) Penyusunan SK Panitia

Dalam melaksanakan mediasi dan adjudikasi, pimpinan mediasi dan majelis adjudikasi dibantu oleh Panitia penyelesaian sengketa proses Pemilu;

a. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap mengkoordinasikan konsep SK Panitia dengan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Cilacap;

b. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap memerintahkan Staf untuk menyusun konsep SK Panitia sesuai dengan hasil koordinasi;

- 3) Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap menetapkan SK Panitia;
SK Majelis dan SK Panitia ditetapkan sejak diregisternya permohonan dan berlaku hingga akhir tahapan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- 4) Panitia bertugas:
 - a. menyiapkan dan menyampaikan surat panggilan Mediasi dan Adjudikasi;
 - b. menyusun jadwal Mediasi dan Adjudikasi sesuai dengan hasil pleno;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana Mediasi dan Adjudikasi berupa loket penerimaan permohonan, ruangan dan sarana pendukung Mediasi dan Adjudikasi, keperluan alat tulis kantor, *voice recorder*, *voice to text*, dan lainnya;
 - d. memberikan dukungan administrasi dan operasional, melaksanakan pendokumentasian dalam pelaksanaan Mediasi dan Adjudikasi.

2. Kesiapan Penerimaan dan Registrasi Permohonan di Bawaslu Kabupaten Cilacap, jika ada sengketa proses.

- a. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap menyiapkan loket penerimaan permohonan dan petugas penerima permohonan yang ditunjuk dari pegawai di lingkungan sekretariat Kabupaten Cilacap;
- b. Loket penerimaan permohonan berada di wilayah sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap;
- c. Petugas Penerima Permohonan merupakan petugas yang memahami teknis penerimaan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan ditunjuk dari pegawai di lingkungan sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap;
- d. Loket penerimaan permohonan dilengkapi dengan kelengkapan antara lain:
 1. Operator/Admin untuk kebutuhan penerimaan permohonan melalui SIPS;
 2. Meja dan kursi penerimaan permohonan;

3. Perlengkapan alat tulis kantor;
4. Perangkat komputer;
5. *Printer* dan *scanner*;
6. Buku Penerimaan Permohonan sesuai dengan **Formulir Model PSPP-24**;
7. Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa sesuai dengan **Formulir Model PSPP-25**;
8. *hard copy* atau *soft copy* dari UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
9. *hard copy* atau *soft copy* dari Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
10. *hard copy* atau *soft copy* dari PKPU sesuai dengan tahapan yang sedang berlangsung;
11. *hard copy* atau *soft copy* Panduan SIPS;
12. Panduan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Petunjuk Teknis/Buku Saku/SOP dan lain-lain).

3. Persiapan Mediasi di Bawaslu Kabupaten Cilacap, jika ada sengketa proses.

Koordinator Sekretariat Kabupaten Cilacap memastikan:

- a. Panitia telah menyampaikan surat panggilan kepada Pemohon dan Termohon serta tersedianya jadwal persidangan;
- b. Surat Panggilan Mediasi kepada Termohon telah dilampiri dengan Permohonan Pemohon;
- c. Pemohon dan Termohon telah menerima surat panggilan Mediasi yang dibuktikan dengan tanda terima surat/bukti konfirmasi penerimaan surat dalam bentuk elektronik;
- d. Ruangan mediasi telah sesuai dengan denah di Petunjuk Teknis Penyelesaian sengketa 2024;
- e. Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan mediasi antara lain:
 1. meja dan kursi untuk Pimpinan Mediasi;
 2. meja dan kursi untuk Pemohon yang terletak di sisi kanan depan Pimpinan Mediasi;

3. meja dan kursi Termohon yang terletak di sisi kiri depan Pimpinan Mediasi;
 4. meja dan kursi untuk sekretaris yang terletak di sisi kanan belakang Pimpinan Mediasi;
 5. meja dan kursi untuk Notulen yang terletak di sisi kanan sekretaris;
 6. spanduk “PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU” yang diletakkan pada dinding di belakang meja Pimpinan Mediasi;
 7. laptop dan proyektor;
 8. *printer* dan *scanner*;
 9. alat perekam audio dan/atau video;
 10. alat tulis kantor; dan
 11. perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan.
- f. Peletakan meja dan kursi dalam ruangan Mediasi menggunakan tipe “*U Shape*” serta pada masing-masing meja para pihak dan Pimpinan Mediasi diberikan papan nama;
- g. Sebelum pelaksanaan Mediasi, Panitia telah mempersiapkan antara lain;
1. dokumen Permohonan;
 2. *resume* Permohonan yang memuat, (nomor register, penjelasan singkat mengenai Pemohon dan Termohon, penjelasan singkat mengenai Objek Sengketa, rangkuman pokok permohonan, dan Petitum Permohonan);
 3. daftar hadir;
 4. naskah tata tertib;
 5. *softfile* Formulir Berita Acara Mediasi dan Putusan Kesepakatan;
 6. Perbawaslu dan Peraturan KPU serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- Apabila tidak terdapat ruangan yang layak dan memadai untuk dilaksanakan Mediasi di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat dapat menyewa/meminjam ruangan kepada pihak atau instansi lain.

4. Persiapan Adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Cilacap, jika ada sengketa proses.

- a. Adjudikasi dibuka dan terbuka untuk umum;
- b. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan persiapan dengan:
 1. Memastikan Panitia telah memberikan informasi terkait Prosedur, Proses Adjudikasi, Jadwal Adjudikasi kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait serta Pihak Pemberi Keterangan;
 2. Memastikan Panitia telah menyiapkan ruang adjudikasi yang layak dan memadai di Sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan/aparat penegak hukum;
 4. Apabila tidak terdapat ruangan yang layak dan memadai untuk dilaksanakan Adjudikasi di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat dapat menyewa/meminjam kepada pihak lain atau instansi lain;
 5. Ruangan Adjudikasi sesuai dengan denah di Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa tahun 2024.

5. Kesiapan SDM dalam melaksanakan PSPP di Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Dipandang sangat perlu Mempersiapkan kapasitas SDM yang cukup bagi jajaran sekretariat Bawaslu kabupaten Cilacap dalam Proses Penyelesaian Sengketa. Dalam hal ini Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap beberapa kali mengikuti rapat koordinasi yang di selenggarakan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, dalam melakukan dinas luar maupun di Kantor Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam rangka kunjungan kerja dan pemberian materi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Dari materi-materi Bimbingan Teknis dan Simulasi Sidang PSPP maupun PSAP yang telah didapat dari Bawalu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kemudian Anggota Bawaslu Kabupetan Cilacap Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa memberikan bimbingan dan teknis Penyelesaian Sengketa kepada jajaran sekretariat Bawaslu

Kabupaten Cilacap dan Panwaslucam Se-Kabupaten Cilacap khusus PSAP di Lapangan. Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan Materi dan teknis sidang dalam hal:

- 1). Penerimaan dan Registrasi Permohonan;
- 2). Musyawarah secara Tertutup; 3).
Musyawarah secara Terbuka;
- 4). Putusan;
- 5). Cara mengoperasikan SIPS.

6. Kesiapan pengamanan dan sarana pendukung lainnya, jika ada sengketa proses.

Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap berkoordinasi dengan pihak keamanan/aparat penegak hukum dalam hal ini Pihak Kepolisian yaitu Polres Cilacap, kemudain dalam hal tidak terdapat ruangan yang layak dan memadai untuk dilaksanakan Musyawarah di kantor Bawaslu Bawaslu Kabupaten Cilacap telah berkoordinasi dengan Pihak lain yaitu Pemerintah terkait, dalam koodinator tersebut Pemerintah Daerah bersedia meminjamkan Aula lantai I sekretariat Daerah sebagai tempat yang paling representatif untuk melakukan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap.

7. Kesiapan pelaksanaan penerimaan permohonan penyelesaian sengketa antar peserta (PSAP) di Bawaslu Kabupaten Cilacap, jika ada sengketa proses.

Bawaslu Kabupaten Cilacap atau Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Cilacap menyelesaikan Sengketa Antarpeserta Pemilu melalui penyelesaian sengketa dengan acara cepat. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Cilacap menyelesaikan sengketa acara cepat berdasarkan surat mandat dari Bawaslu Kabupaten Cilacap setelah berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi, surat Mandat dapat diberikan sejak ditetapkannya peserta Pemilu oleh KPU dan berlaku paling lama sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilu, dalam pelaksanaanya Bawaslu Kabupaten Cilacap maupun Panwaslu

Kecamatan Se-Kabupaten Cilacap menyelesaikan sengketa antarpeserta paling sedikit oleh satu orang anggota Bawaslu atau Panwaslu Kecamatan dengan dibantu satu orang pegawai di Bawaslu maupun Panwaslu Kecamatan, Adapun Proses penyelesaian sengketa antarpeserta dapat dilakukan tanpa didahului dengan mekanisme pencatatan dan administrasi, namun harus mencatat permohonan, diantaranya:

1. mencatat hasil verifikasi permohonan;
2. menyusun berita acara penyelesaian sengketa; dan
3. menyusun putusan penyelesaian sengketa antarpeserta, pada saat pelaksanaan atau setelah seluruh proses penyelesaian antarpeserta selesai.

8. Kesiapan SDM dalam melaksanakan PSAP.

Mendapat materi dan pelatihan dari Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dalam rangka kunjungan kerja, kepada jajaran Panwaslucam Se-Kabupaten Cilacap, terkait materi PSAP dalam Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, dalam pemberian materi didahului dengan mekanisme pencatatan dan administrasi, oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap atau Panwaslu Kecamatan, sekaligus praktik simulasi dan pengisian berkas administrasi antaranya:

- a. mencatat permohonan;
- b. mencatat hasil verifikasi permohonan;
- c. menyusun berita acara penyelesaian sengketa; dan
- d. menyusun putusan penyelesaian sengketa antarpeserta, pada saat pelaksanaan atau setelah seluruh proses penyelesaian antarpeserta selesai.

Isi simulasi atau praktik pelatihan PSAP 1. **Simulasi soal dan jawaban** dari masing-masing Panwaslucam Se-Kabupaten Cilacap, dalam hal ini Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jateng memberikan soal kemudian cara menangani sesuai dengan PSAP sehingga berbunyi Putusan PSAP.

Kemudian kesiapan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Cilacap pemberian materi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cilacap oleh Koordinator Penyelesaian Sengketa terkait:

- 1). Penerimaan permohonan;
- 2). Musyawarah;
- 3). Penyusunan berita acara dan putusan;
- 4). Tindak lanjut putusan;
- 5). Pencatatan dan penomoran penerimaan.

Selanjutnya arahan kepada PANwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Cilacap untuk administrasi PSAP harus selalu berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu Kabupaten Cilacap, karena bagaimanapun Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Cilacap adalah Pejabat yang diberi mandat oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Cilacap, jadi dalam hal mengambil keputusan PSAP tetap harus berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu Kabupaten Cilacap.

2. PERANAN BAWASLU KABUPATEN CILACAP DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA SENGKETA

Munculnya salah satu kerugian akibat dikeluarkannya BA/SK KPU di tahun 2023 ini, tentunya di tahapan pencalonan Anggota DPD dan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, yang mana Daftar Calon Sementara dapat diloloskan oleh KPU sebagai Daftar Calon Tetap atau tidak. Maupun Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Tahapan-tahapan ini merupakan tahapan yang sangat berpotensi adanya permohonan sengketa, baik itu Bakal Pasangan calon atau Daftar Calon Sementara, yang di usung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik maupun Pencalonan Calon Perseorangan atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam melakukan pengawasan tahapan DPD terdapat potensi yang dapat menjadi sengketa, sehingga Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi sengketa di Bawaslu Kabupaten Cilacap, sebagai berikut:

I. Pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2023, Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan Surat Imbauan kembali kepada KPU Kabupaten Cilacap Nomor 047/PM.00.02/K.JT-14/02/2023, perihal KPU Kabupaten Cilacap untuk memedomani semua ketentuan dan peraturan yang berlaku terutama pada tahapan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sub tahapan pencalonan anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Cilacap menghimbau kepada KPU Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Cilacap memaksimalkan sosialisasi dan penyampaian informasi berkaitan dengan tahapan pencalonan anggota DPD kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap;
2. Setelah menerima seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih yang status penyerahan dukungannya diterima dan hasil Verifikasi Administrasi dari KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Silon, KPU Kabupaten Cilacap melakukan :
 - a. Verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih untuk meneliti pemenuhan syarat pemilih;
 - b. Penelitian sebagaimana huruf a dilakukan dengan memeriksa :
 - 1) kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung;
 - 2) tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya;
 - 3) keberadaan pendukung dalam daftar pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
 - 4) kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
 - 5) pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK;
 - 6) surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau

pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung.

- c. Menyampaikan hasil penelitian pemenuhan syarat Pemilih pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan serta potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti;
 - d. Meneliti terhadap surat pernyataan identitas pendukung setelah bakal calon anggota DPD menyampaikan perbaikan;
 - e. Meminta petugas penghubung menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten Cilacap untuk melakukan klarifikasi dan dapat menggunakan sarana teknologi informasi (panggilan video atau konferensi video) apabila surat pernyataan identitas pendukung tidak dapat terpenuhi atau tidak diyakini kebenarannya, serta meminta petugas penghubung menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung jika panggilan video atau konferensi video tidak dapat dilakukan.
3. Menuangkan hasil klarifikasi dan hasil verifikasi administrasi Kabupaten Cilacap ke dalam formulir sesuai dengan ketentuan serta menyampaikan berita acara hasil verifikasi administrasi Kabupaten Cilacap kepada KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Silon.
 4. Melaksanakan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sub tahapan pencalonan anggota DPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Dalam rangka pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD tahun 2024, kami memohon akses Silon kepada KPU Kabupaten Cilacap.

Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2023, Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan Surat Imbauan kembali kepada KPU Kabupaten Cilacap Nomor 1030/PM.00.02/K.JT-14/03/2023, perihal KPU Kabupaten Cilacap untuk memedomani semua ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pada

tahap pelaksanaan verifikasi administrasi dukungan perbaikan kedua adapun isi himbauanya sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Cilacap memaksimalkan sosialisasi dan penyampaian informasi berkaitan dengan tahapan pencalonan anggota DPD kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap;
2. Setelah menerima seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih yang status penyerahan dukungannya diterima dan hasil Verifikasi Administrasi kedua dari KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Silon, KPU Kabupaten Cilacap melakukan :
 - a. Verifikasi administrasi dukungan perbaikan kedua terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih untuk meneliti pemenuhan syarat pemilih;
 - b. Menyampaikan hasil penelitian pemenuhan syarat Pemilih pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan serta potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti;
 - c. Meneliti terhadap surat pernyataan identitas pendukung setelah bakal calon anggota DPD menyampaikan perbaikan kedua;
 - d. Meminta petugas penghubung menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten Cilacap untuk melakukan klarifikasi dan dapat menggunakan sarana teknologi informasi (panggilan video atau konferensi video) apabila surat pernyataan identitas pendukung tidak dapat terpenuhi atau tidak diyakini kebenarannya, serta meminta petugas penghubung menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung jika panggilan video atau konferensi video tidak dapat dilakukan.
3. Menuangkan hasil klarifikasi dan hasil verifikasi administrasi Kabupaten Cilacap ke dalam formulir sesuai dengan ketentuan serta menyampaikan berita acara hasil verifikasi administrasi Kabupaten Cilacap kepada KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Silon.
4. Melaksanakan sub tahapan Verifikasi Administrasi dukungan perbaikan Kedua tahapan pencalonan anggota DPD sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dalam rangka pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD tahun 2024, kami memohon tambahan akses menu verifikasi administrasi dukungan perbaikan kedua pada Silon kepada KPU Kabupaten Cilacap.

Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023, Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan Surat Imbauan kembali kepada KPU Kabupaten Cilacap Nomor 1121/PM.00.02/K.JT-14/03/2023, perihal KPU Kabupaten Cilacap untuk memedomani semua ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pada tahap pelaksanaan verifikasi Faktual Tahpan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD, adapun isi himbauannya seperti berikut:

1. Aktif menginformasikan dan mengingatkan kepada Penghubung dan/atau Bakal Calon terkait tahapan verifikasi faktual pendukung Bakal Calon Anggota DPD;
2. Aktif berkonsultasi dan komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan/atau KPU RI terkait data dan informasi dalam Sistem Informasi Pencalonan DPD (Silon);
3. Melaksanakan verifikasi faktual tingkat kabupaten sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Menyampaikan jadwal dan tim verifikasi faktual pendukung Bakal Calon Anggota DPD tingkat kabupaten kepada Bawaslu Kabupaten Cilacap;
5. Menyampaikan *by name* sampel pendukung yang akan diverifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Cilacap

Ketua dan Koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kab. Cilacap menghadiri undangan KPU Kabupaten Cilacap dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye. Dalam acara tersebut Koordinator Divisi Penyelesaian sengketa melakukan imbauan secara langsung kepada LO Peserta Pemilu yang hadir untuk terus melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap dan untuk

memperhatikan serta mematuhi aturan yang berkaitan dengan Kampanye agar nantinya sengketa proses pemilu dapat diminimalisir.

Koordinator divisi Penyelesaian sengketa menghadiri undangan KPU dalam acara Sosialisasi Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024. Dalam acara tersebut, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Cilacap menyampaikan imbauan secara langsung kepada semua Partai Politik yang hadir. Imbauan tersebut diantaranya bahwa pada masa kampanye agar semua partai politik memasang Alat Peraga Kampanye sesuai dengan aturan yang diatur. Serta Lokasi kampanye juga harus diperhatikan. Hal ini untuk mencegah terjadinya sengketa antar peserta Pemilu pada masa Kampanye.

Bawaslu Kabupaten Cilacap juga melakukan beberapa kegiatan khusus untuk pembahasan mengenai sengketa proses Pemilu, baik melalui Rapat Koordinasi, Rakernis dan sosialisasi baik untuk Peserta Pemilu maupun untuk Jajaran Panwascam. Karena selain peserta pemilu, yang tak kalah penting adalah kesiapan jajaran panwascam untuk bersiap manakala adanya sengketa Proses Pemilu melalui mandat dari Bawaslu Kab. Cilacap. Panwascam harus memahami regulasi dan teknik-teknik dalam penyelesaian sengketa acara cepat. Bawaslu Kabupaten Cilacap juga menerima konsultasi dari Peserta Pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyelesaian sengketa proses Pemilu.

II. Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD PROV, dan Anggota DPRD KAB/KOTA, serta Presiden dan Wakil Presiden.

Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon merupakan tahapan yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cilacap, dan harus adanya pengawasan menyeluruh baik itu *via online* maupun *offline*, karena Jika tidak dilaksanakan atau tidak diumumkan, maka bakal calon tidak mengetahui informasi berkaitan dengan pengajuan pendaftaran Bacaleg tersebut. Sehingga tidak bisa mempersiapkan berkas pendaftaran/syarat pengajuan bacaleg secara maksimal sesuai

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023.

Kemudian Bawaslu Kabupaten Cilacap membuat rencana atau strategi pengawasan dengan mempersiapkan pengawasan di media sosial maupun website yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Cilacap terkait dengan pengumuman pengajuan pendaftaran Bacaleg DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Cilacap juga melakukan koordinasi secara langsung dengan KPU Kabupaten Cilacap untuk mengumumkan pengumuman pengajuan bakal calon anggota legislatif Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan jadwal tahapan pada lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023.

Hasil Upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Cilacap berhasil tidak ada sengketa yang terjadi, yaitu KPU Kabupaten Cilacap melaksanakan tahapan Pengumuman bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2024 telah sesuai dengan lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada hari Senin, 24 April 2023 sampai dengan Minggu, 30 April 2023 melalui media sosial Instagram Resmi KPU Kabupaten Cilacap beserta website dan MMT.

Tahapan Pengajuan Bakal Calon merupakan tahapan yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cilacap, dan dilakukan pengawasan intensif oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap, karena Pada proses tahapan pengajuan awal bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap oleh Partai Politik kepada KPU Kabupaten Cilacap ada beberapa kerawanan diantaranya, di Kabupaten Cilacap banyak partai politik yang melakukan proses pengajuan di akhir-akhir waktu. Sehingga berpotensi dokumen yang diajukan belum lengkap atau masih ada yang keliru. Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk mengawasi seluruh proses tahapan pengajuan hingga selesai. Sehingga proses pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap oleh Partai Politik berjalan dengan baik, lancar, dan aman.

Kemudian Bawaslu Kabupaten Cilacap membuat rencana atau strategi pengawasan dengan mempersiapkan segala aspek pengawasan sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yakni dengan menyiapkan Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan Formulir Model A (Form A) Laporan Hasil Pengawasan sebelum melakukan pengawasan tahap pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap oleh Partai Politik sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu Bawaslu Kabupaten Cilacap juga mengirimkan Surat Imbauan sebagai salah satu upaya pencegahan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya sengketa di Bawaslu Kabupaten Cilacap. Selain hal-hal yang diutarakan diatas adapun himbauan-himbauan yang dikirimkan Bawaslu Kabupaten Cilacap kepada KPU sebagai upaya pencegahan sebagai berikut:

Pada tanggal 15 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Cilacap Nomor 1509/PM.00.02/K.JT-14/05/2023, perihal KPU Kabupaten Cilacap untuk memedomani semua ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pada tahap pelaksanaan verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon DPRD, adapun isi himbauannya seperti berikut: Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pada pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon, Bawaslu Kabupaten Cilacap mengimbau kepada KPU Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sesuai jadwal yang ditentukan pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023;

2. Melakukan penelitian kebenaran setiap dokumen digital wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dengan cermat meliputi :
 - a. KTP-el;
 - b. Surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;
 - c. *Fotocopy* Ijazah/Surat keterangan pengganti Ijazah SMA/SMK atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani;
 - e. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba;
 - f. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - g. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
3. Melakukan penelitian dengan cermat terhadap kebenaran dokumen digital terhadap dokumen fisik wajib Bakal Calon dalam kondisi tertentu, yakni :
 - a. Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa surat keterangan dari pengadilan negeri;
 - b. Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon berupa :
 - 1) *Fotocopy* Paspor;
 - 2) Surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya;
 - 3) Surat pernyataan Bakal Calon.
 - c. Bakal Calon berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara berupa:
 - 1) Surat pengajuan pengunduran diri;

- 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; atau
 - 3) Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri.
- d. Bakal Calon berstatus Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, berupa :
- 1) Surat pengajuan pengunduran diri;
 - 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; atau
 - 3) Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri.
- e. Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir berupa surat pernyataan Bakal Calon dengan memuat keterangan telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
- f. Bakal Calon yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PPLN, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri berupa keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
- g. Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana, berupa :
- 1) Surat keterangan dari Kepala Lembaga Permasyarakatan dan/atau Kepala Balai Pemasyarakatan;
 - 2) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Bukti pernyataan Bakal Calon dengan memuat latar belakang jati diri Bakal Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya dan diumumkan melalui media massa.
- h. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa :
- 1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh

- kekuatan hukum tetap;
- 2) Surat keterangan dari kejaksaan.
- i. Bakal Calon mencantumkan gelar berupa:
- 1) *Fotocopy* ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bagi Bakal Calon mencantumkan gelar akademik;
 - 2) Dokumen pendukung bagi Bakal Calon mencantumkan gelar sosial/adat/gelar keagamaan dan/atau gelar lainnya;
4. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada :
 - a. 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - b. 1 (satu) daerah pemilihan; dan/atau
 - c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu.
 5. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu;
 6. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang diajukan;
 7. Memberikan perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang diajukan; dan
 8. Memaksimalkan pengawasan dan pencermatan secara bersama-sama terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, dalam hal ini KPU Kabupaten Cilacap agar memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Pada tanggal 23 Juni 2023, Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Cilacap Nomor 1855/PM.00.02/K.JT-14/06/2023, perihal KPU Kabupaten Cilacap untuk memedomani semua ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pada tahap pelaksanaan verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Bakal Calon DPRD, adapun isi himbauannya seperti berikut: Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pada pelaksanaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon, Bawaslu Kabupaten Cilacap mengimbau kepada KPU Kabupaten Cilacap untuk mempedomani seluruh peraturan dan ketentuan teknis lainnya terkait tata cara prosedur penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dan memaksimalkan pengawasan dan pencermatan secara bersama-sama terhadap pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, dalam hal ini KPU Kabupaten Cilacap agar memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Cilacap Nomor 2367/PM.00.02/K.JT-14/08/2023, perihal KPU Kabupaten Cilacap untuk memedomani semua ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pada tahap pelaksanaan verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Bakal Calon DPRD, adapun isi himbauannya seperti berikut: Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pada pelaksanaan penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Cilacap, Bawaslu Kabupaten Cilacap mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan tahapan Rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara serta tahapan permintaan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atas tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara dengan cermat, akuntabel serta memperhatikan seluruh peraturan dan ketentuan teknis lainnya yang berlaku dan melakukan klarifikasi kepada Daftar Calon Sementara yang memiliki status pekerjaan sebagai Kepala Daerah/Wali Kota, TNI/POLRI, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa serta Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas/Karyawan BUMN/BUMD/Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara.

Pada tanggal 1 September 2023, Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Cilacap Nomor 2373/PM.00.02/K.JT-14/09/2023, perihal KPU Kabupaten Cilacap untuk memedomani semua ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pada tahap pelaksanaan verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Bakal Calon DPRD, adapun isi himbauannya seperti berikut: Bawaslu Kabupaten Cilacap mengimbau kepada Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS dilakukan dengan cermat, memperhatikan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya dan terhadap proses klarifikasi, partai politik peserta pemilu dihimbau agar melaksanakan proses klarifikasi pada kesempatan pertama setelah mendapatkan pemberitahuan klarifikasi tanggapan masyarakat dari

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, sehingga Partai Politik peserta pemilu mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan klarifikasi kepada Calon Sementara yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, serta Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Calon Sementara dapat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai respon dari masukandan tanggapan masyarakat.

Pada tanggal 1 November 2023, Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Cilacap Nomor 2694/PM.00.02/K.JT-14/11/2023, perihal KPU Kabupaten Cilacap untuk memedomani semua ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pada tahap pelaksanaan verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Bakal Calon DPRD, adapun isi himbauannya seperti berikut: Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pada pelaksanaan penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Cilacap, Bawaslu Kabupaten Cilacap mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dengan cermat, akuntabel serta memperhatikan prosedur dan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait maupun aturan teknis lainnya.

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap seperti diatas, bisa menekan potensi-potensi sengketa pada tahapan-tahapan pemilu 2024. Hal-hhal tersebut merupakan salah satu stategi yang penting dalam menekan terjadinya potensi sengketa.

3. Program dan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Yang Telah Dilaksanakan Selama Tahun 2023

Bawaslu Kabupaten Cilacap selama tahun 2023 telah melakukan beberapa kegiatan Penyelesaian Sengketa yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dari jajaran internal tingkat Kecamatan sampai Internal di Bawaslu Kabupaten Cilacap itu sendiri. Peningkatan pemahaman terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu selain kepada internal Bawaslu juga dilakukan peningkatan pemahaman kepada pihak eksternal yaitu para peserta pemilu atau partai politik yang ada di Kabupaten Cilacap. Adapun kegiatan-kegiatannya yaitu; Sosialisasi Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap, Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap, Rapat Persiapan Penyelesaian Sengketa dengan KPU dan Partai Politik Kabupaten Cilacap, Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap, Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu Kabupaten Cilacap, Webinar Pengembangan Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap, Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Cilacap

F. EVALUASI

1. Faktor Pendukung

a. Internal

1) SDM (Majelis Musyawarah dan panitia Musyawarah)

Bawaslu Kabupaten Cilacap mempunyai 10 Staff pelaksana, 3 Sekretariat dan 5 Komisioner, sehingga sangat mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan petugas dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022.

2) Sarana dan prasarana

Bawaslu Kabupaten Cilacap sudah memiliki meja dan kursi yang layak dan dengan jumlah yang lebih dari yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sidang musyawarah.

b. Eksternal

1) Pengamanan

Pengamanan di Bawaslu Kabupaten Cilacap semasa tahapan Pilkada ini selalu di jaga oleh pihak kepolisian selama 24 jam dan Bawaslu Kabupaten Cilacap selalu berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

2. Tantangan dan Hambatan

1) SDM

Dengan banyaknya kebutuhan petugas dalam menyelenggarakan musyawarah membuat agak kesulitan dalam mebagi peran, karena harus melibatkan staff dari divisi lain terkadang staff tersebut mempunyai tugas perdivisinya yang harus diselesaikan segera.

2) Sarana dan Prasarana

Bawaslu Kabupaten Cilacap masih minimnya ruangan untuk menyelenggarakan sidang musyawarah dan belum ada tempat permanen khusus untuk sidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, karena ruangan yang bisa dipakai untuk sidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu adalah aula dimana alua menjadi tempat pertemuan, gakkumdu dan rapat.

G. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap khususnya Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa selama masa tahapan Pemilu yang sekiranya berpotensi untuk terjadinya sengketa. Bawaslu Kabupaten Cilacap telah membuka Loker Permohonan Penerimaan Permohonan selama 3 (tiga) hari berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah mengatur namun tidak ada permohonan yang diajukan oleh Peserta

Pemilu baik penerimaan permohonan secara langsung maupun permohonan secara tidak langsung melalui sistem SIPS.

Dan ini juga berlaku untuk Penyelesaian Sengketa Antar Peserta yang kewenangannya dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan melalui mandat yang telah kita berikan. Bahwa selama tahapan berlangsung hingga masa kampanye Pemilu tidak adanya permohonan sengketa yang diajukan oleh pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, sehingga dapat dikatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu. Menurut Satjipto Rahardjo, Pemilu yang demokratis ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib. Dalam melaksanakan pemilihan umum yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung.

Penyelesaian Sengketa Pemilihan menjadi bagian yang penting dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil serta demokratis dan menjadi pendorong agar setiap persoalan yang muncul dalam setiap tahapan pemilu dapat diselesaikan secara konstitusional berdasarkan mekanisme dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan situasi yang berdampak pada stabilitas sosial, politik ekonomi dan keamanan. Penyelesaian sengketa Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur tahapan dan diselesaikan secara profesional dan berkeadilan. Yang artinya dalam melaksanakan tugas penyelesaian sengketa Pemilu, pengawas harus bekerja secara profesional berdasarkan tahapan yang ditentukan sesuai regulasi yang berlaku di Pemilu. Sehingga semua pihak akan menghormati putusan yang dikeluarkan oleh

Bawaslu dan menindaklanjuti putusan yang dikeluarkan serta ditetapkan oleh Bawaslu.

Bawaslu Kabupaten Cilacap telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan penerimaan permohonan sengketa Pemilu pada Pemilu 2024. Namun tidak ada satu permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pihak yang sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum berhak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Agar Pemilu 2024 dapat berjalan lancar, aman, kondusif, efisien dan berkualitas sesuai harapan masyarakat, untuk itu peran perangkat aturan hukum menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat pun tidak dapat menanggukkan keberlangsungan Pemilu 2024 hanya kepada penyelenggara pemilu. Dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk mendukung keberhasilan Pemilu tersebut. Apabila masyarakat selalu bersikap apatis terhadap proses Pemilu, maka apapun upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas hanya akan berujung sia-sia. Semoga masyarakat Indonesia mampu memaknai Pemilu 2024 ini sebagai proses perubahan bangsa yang semakin berkualitas. Hal ini merupakan tantangan demokrasi, di mana rakyat Indonesia telah memilih pilihannya untuk sebuah sistem demokrasi, untuk itu mari bertanggung jawab mewujudkan demokrasi yang damai dan bertanggungjawab guna mensukseskan kepentingan nasional, semoga demokrasi membawa kebaikan bagi kita semua.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dapat diartikan bahwa untuk Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam melakukan kinerja pengawasannya di bidang Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tidak menerima permohonan sengketa dari pihak yang berdasarkan peraturan diperbolehkan untuk mengajukan permohonan sengketa. Baik itu untuk Sengketa antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu maupun Sengketa antarpeserta Pemilu.

Ada beberapa catatan yang bisa dijadikan saran untuk perbaikan kedepannya khusus Kabupaten/Kota yang nantinya akan menghadapi Pemilu, yaitu :

1. Dibutuhkannya kekuatan hukum yang lebih baik lagi untuk Bawaslu yang ada di Kabupaten/Kota. Agar memberikan kekuatan hukum yang jauh lebih bernilai dan kuat.
2. Diperlukannya pelatihan dan sertifikat pengalaman oleh seluruh jajaran pengawas Pemilu khususnya yang membidangi divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Agar kualitas yang dimiliki pada saat memimpin Mediasi mampu mencapai hasil mediasi yang baik serta mendapat keputusan kesepakatan yang efisien dari pemohon dan termohon.
3. Diperlukannya sarana penunjang yang lebih baik lagi dan representatif sehingga proses Adjudikasi mampu berlangsung dengan khidmat dan berwibawa.
4. Pengawas Pemilu sangat erat hubungannya dengan regulasi dan hukum. Sehingga sangat diharapkan agar kedepannya jajaran pengawas memiliki latar belakang hukum ataupun mampu memahami secara lebih dalam lagi terkait hukum dalam melakukan pengawasan. Demi menjaga wibawa dan eksistensi kelembagaan.

Meskipun di tahun 2023 tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa dikarenakan kabupaten Cilacap sudah optimal dalam melaksanakan pencegahan di seluruh tahapan Pemilu 2024. Namun dengan tidak adanya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap tetap melakukan perbaikan dan terus berinovasi dalam mempersiapkan penyelesaian sengketa proses Pemilu dalam pelaksanaan Pemilu 2024. laporan ini sebagai bahan pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Cilacap serta catatan pengawasan selama menghadapi Pemilu 2024 di Kabupaten Cilacap khususnya Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Diharapkan agar bisa dijasikan pedoman di Pemilu berikutnya.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP